



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 116 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURANBUPATI TENTANGPROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAKBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikantanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
19. Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang ditunjuk dengan surat tugas dari Pejabat pada Bapenda.
20. Bank adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran BPHTB oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan sebagai sarana untuk pelaporan.
22. Akta adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.
23. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPTPD/SSPD dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kebenaran SSPD/SSPD dalam proses pengesahan atau validasi yang meliputi tugas penelitian, pemeriksaan, mengevaluasi sampai dengan melaporkan pembayaran BPHTB kepada Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagih Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

41. Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPKPB adalah surat yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
43. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah harga yang menjadi dasar perhitungan BPHTB yaitu harga transaksi/nilai pasar atau NJOP PBB untuk tahun transaksi/berjalanapabila harga transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun pajak/transaksi.

BAB II

RUANG LINGKUP PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan BPHTB
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur penelitian SSPD BPHTB;
 - b. prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. prosedur pelaporan BPHTB ;
 - d. prosedur penagihan BPHTB;
 - e. prosedur pengurangan BPHTB;
 - f. prosedur pembetulan SSPD BPHTB;
 - g. prosedur keberatan pembayaran dan banding BPHTB;
 - h. prosedur pengembalian pembayaran BPHTB;
 - i. prosedur penerbitan keterangan bebas BPHTB; dan
 - j. prosedur penerapan Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

Pasal 3

- (1) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a adalah prosedur penelitian yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah atau kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (2) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terhutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (3) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan Akta Pemindehan Hak.
- (4) Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah prosedur penetapan STPD BPHTB, SKPDKB / SKPDKBT dan surat teguran yang dilakukan oleh Bapenda.

- (5) Prosedur pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf e adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (6) Prosedur pembetulan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf f adalah perbaikan terhadap SSPD BPHTB yang mengalami kesalahan penulisan nama dan/ atau alamat dan/ atau penulisan NOP.
- (7) Prosedur keberatan pembayaran dan banding BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf g adalah keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (8) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf h adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak.
- (9) Prosedur penerbitan keterangan bebas BPHTB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf j adalah Keterangan Bebas BPHTB yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (10) Prosedur penerapan Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf k adalah merupakan besarnya nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.

BAB III
PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 4

- (1) SSPD BPHTB diteliti oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB meliputi :
 - 1) asli SSPD-BPHTB;
 - 2) fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran / Struk Anjungan Tunai Mandiri sebagai bukti pembayaran;
 - 3) lunas Pajak Bumi dan Bangunan 5 Tahun terakhir;
 - 4) fotocopy identitas Wajib Pajak;
 - 5) Surat kuasa bermaterai cukup untuk setiap Wajib Pajak apabila dikuasakan pada pihak lain dan diketahui oleh pejabat pembuat akta tanah;
 - 6) fotocopy identitas penerima kuasa;
 - 7) fotocopy Kartu NPWP;
 - 8) Surat Pesanan Rumah (SPR) dan *price list* apabila objek perolehan Bumi dan Bangunan merupakan kawasan perumahan (*Real Estate*) *town house/cluster* ataupun kompleks perumahan dan pertokoan;
 - 9) keterangan pemenang bagi penerima hadiah;
 - 10) fotocopy Bukti Pelunasan Lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang surat/surat keterangan lelang;

- 11) fotocopy Putusan Hakim/Pengadilan untuk pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 12) fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk pemberian hak baru.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
 - (4) Proses penelitian SSPD BPHTB di Badan Pendapatan Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja dan apabila dilakukan dengan penelitian di lapangan maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SSPD BPHTB dan tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Pembayaran BPHTB

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terhutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Bapenda.

Bagian Ketiga Pelaporan BPHTB

Pasal 6

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah membuat laporan realisasi BPHTB berdasarkan :
 - (a) dokumen penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk dan\ atau Bendahara Penerimaan; dan
 - (b) laporan pembuatan Akta Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Keempat Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 7

- (1) Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar/ Kurang Bayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD, dan/atau SKPDKB/SKPDKBT oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) STPD dan/atau SKPDKB/SKPDKBT BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Bagian Kelima
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 8

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap :
 - a. BPHTB yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;
 - b. BPHTB yang Wajib Pajaknya ada hubungan dengan objek pajak; dan/ atau
 - c. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan serta tanah dan /atau bangunan yang selama masa rehabilitasi digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.
- (3) BPHTB yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi Pemerintahan yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP;
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagai pengganti untuk kepentingan umum;
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula yang disebabkan bencana alam, atau sebab-sebab lain seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru hara;
 - d. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - e. Wajib Pajak orang Pribadi veteran, pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan tentara Negara Indonesia, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintahan;
 - f. Wajib Pajak Badan Korps pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagian anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Pegawai negeri sipil; dan
 - g. BPHTB yang Wajib Pajaknya ada hubungannya dengan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
- (4) Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan serta tanah dan/atau bangunan yang selama masa

rehabilitasi digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

- a. panti asuhan;
- b. panti jompo;
- c. rumah yatim piatu; dan
- d. pendidikan atau Sekolah yang tidak mencari keuntungan.

Pasal 9

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
- c. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan huruf g.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan berikut :
 - a. pemberian pengurangan yang besarnya diatas Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan persetujuan Bupati; dan
 - b. pemberian pengurangan yang besarnya sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan persetujuan Kepala Bapenda.

Bagian Keenam

Prosedur Pembetulan SSPD BPHTB

Pasal 12

- (1) Pembetulan SSPD BPHTB dilakukan terhadap SSPD BPHTB dengan ketentuan :
 - a. SSPD BPHTB telah dievaluasi ;
 - b. SSPD BPHTB yang mengalami kesalahan penulisan nama, dan/atau penulisan alamat dan/atau penulisan NOP ;dan

- c. pembetulan tersebut tidak merupakan substansi transaksi perpindahan hakatas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pembetulan SSPD BPHTB dilakukan berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dengan menyertakan bukti yang jelas.
- (3) Pembetulan SSPD BPHTB dilakukan dengan Penerbitan Keputusan Pembetulan dari Kepala Bapenda.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan Pembayaran dan Banding BPHTB

Pasal 13

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu ketetapan pajak berupa :
 - a. STPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ; atau
 - e. permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar ;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut ;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa ; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 16

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, yang dituangkan dalam keputusan keberatan atau keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukandan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda membuat keputusan keberatan pajak.

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau/ atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan keputusan keberatan pajak daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk keputusan pembetulan atau keputusan penolakan pembetulan atas keputusan keberatan.

Bagian Kedelapan **Tata Cara Pengajuan Banding**

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.
- (2) Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan ; atau
 - b. putusan majelis hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (3) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 23

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan pembayaran atas SKPDKB BPHTB dan SKPDKBT BPHTB kepada Bupati Tanah Laut melalui Bapenda dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Objek BPHTB yang dapat mengajukan bebas BPHTB meliputi :
- a. perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas timbal balik ;
 - b. perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan/atau untuk Pelaksanaan Pembangunan Guna kepentingan umum;
 - c. perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Badan atau Perwakilan internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut ;
 - d. perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama ;
 - e. perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan karena wakaf ; atau
 - f. perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (5) Surat Keterangan bebas BPHTB diterbitkan berdasarkan Keputusan dari Bapenda yang harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Surat Keputusan Permohonan bebas BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditetapkan Bapenda wajib menerbitkan Surat Keterangan bebas BPHTB atas permohonan tersebut.
- (7) Apabila ditemukan bahwa peruntukan objek pajak tersebut tidak sesuai permohonan bebas BPHTB, Bupati melalui Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB BPHTB atau SKPDKBT BPHTB.

Bagian Kesembilan
Prosedur Pengembalian Pembayaran BPHTB

Pasal 24

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi apabila :
- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
 - c. terdapat pembatalan perolehan hak yang BPHTB-nya telah dibayar.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Bapenda;
 - b. asli SSPD BPHTB atau fotocopy SSPD BPHTB dalam hal pengembalian sebagian;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);

- d. asli dan/atau fotocopy identitas;
 - e. bukti alasan kelebihan pembayaran BPHTB; dan
 - f. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Bapenda yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak melalui pemindahbukuan.
- (2) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak :
- a. diterbitkannya SKPDLBBPHTB hasil pemeriksaan ; dan
 - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SKPKPPD-BPHTB, berdasarkan SKPDLB-BPHTB atau keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SPMK-BPHTB) .

Pasal 26

- (1) SPMK BPHTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 untuk Bendahara Umum Daerah;
 - b. lembar ke-2 untuk Bank;
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda; dan
 - d. lembar ke-4 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti Surat Perintah Membayar Kelebihan-BPHTB dengan menerbitkan Bilyet Giro dengan mengurangi pendapatan dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB untuk pembayarantahun berjalanatau denganmelaksanakan proses pencairan anggaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB untuk pembayaran tahun-tahun yang lalu.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penerbitan Bebas BPHTB

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keterangan bebas BPHTB kepada Bupati melalui Bapendayang ditunjuk dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (2) Objek BPHTB yang dapat mengajukan bebas BPHTB meliputi :
- a. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik;
 - b. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh badan atau perwakilan Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - f. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (3) Surat Keterangan Bebas BPHTB diterbitkan berdasarkan keputusan dari Bapenda yang harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan keputusan permohonan bebas BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan, Bapenda wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas BPHTB atas permohonan tersebut.
- (5) Apabila ditemukan bahwa peruntukan objek pajak tersebut tidak sesuai permohonan bebas BPHTB, Bupati melalui Bapendadapat menerbitkan SKPDKB BPHTB atau SKPDKBT BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Bebas BPHTB.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Pasal 28

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari :
- a. transaksi jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya;
 - e. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - f. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. pemberian hak baru;
 - h. penggabungan/ peleburan/ pemekaran usaha;
 - i. hadiah; atau
 - j. penunjukan pembeli dalam lelang.

- (2) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari hibah wasiat atau waris ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**BAB IV
FASILITASI**

Pasal 29

- (1) Bapendamemberikan fasilitasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penganggaran fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008